



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS  
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

*[Handwritten signature]*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator;
  - c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Administrator atau Pengawas; dan
  - d. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pengawas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penugasan Plh atau Plt dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Januari 2022



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 1

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANNAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN  
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | JENIS KEPUTUSAN                                      | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG | JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI HONORER DAERAH  | KETERANGAN   |
|----|--|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Keputusan Kenaikan Pangkat                           | 3<br>- Sekretaris Daerah              | 4<br>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelvia, Mahir, Terampil, Pemula   | 5<br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus   |
| 2. | Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat                   | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP  | - Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Fungsional Muda, Pertama<br>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelvia, Mahir, Terampil, Pemula | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 3. | Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil | - Sekretaris Daerah                   | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional                     | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus  |
| 4. | Keputusan Masa Persiapan Pensiun                     | - Sekretaris Daerah                   | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional                     | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus  |

*Handwritten signature/initials*

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
|----|--|--|---|---|
| 5. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah        | - Kepala BKPP  | - Jabatan Fungsional, Pelaksana   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>   |
| 6. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS Internal Sekretariat Daerah   | - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah  | - Jabatan Fungsional, Pelaksana   | - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah   |
| 7. | Keputusan Pemindahan PNS Internal Perangkat Daerah             | - Kepala Perangkat Daerah  | - Jabatan Fungsional, Pelaksana   | - Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati   |
| 8. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS internal Perangkat Daerah     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas / Badan / Inspektorat Daerah / BPBD</li> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Sekretaris Kecamatan</li> <li>- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Fungsional, Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan/ Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> </ul> |
| 9. | Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah | - Kepala Perangkat Daerah  | - Jabatan Pelaksana   | - Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah   |



| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  |
|-----|--|---|---|--|
| 10. | Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/BPBD</li> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Sekretaris Kecamatan</li> <li>- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> </ul> |
| 11. | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>   |
| 12. | Petikan Keputusan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>  |
| 13. | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon PPPK</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |

A-102

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>   |
| 14. | Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPK</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
| 15. | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>  |
| 16. | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pengawas                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pengawas</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>  |
| 17. | Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Negeri                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Fungsional</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>  |

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   |
|-----|---|--|---|---|
| 18. | Keputusan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan), Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional | - Sekretaris Daerah                      | - Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula                                   | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus   |
| 19. | Petikan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan) , Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional  | - Sekretaris Daerah<br><br>- Kepala BKPP | - Jabatan Fungsional Madya<br><br>- Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 20. | Petikan Keputusan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi  | - Sekretaris Daerah                      | - Jabatan Fungsional  | - Bagi Pekerja Radiasi di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi  |
| 21. | Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar  | - Sekretaris Daerah                      | - PNS   | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus   |
| 22. | Petikan Keputusan Pemindahan PHD antar Perangkat Daerah   | - Kepala BKPP                            | - PHD   | - Bagi PHD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah     |
| 23. | Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah  | - Kepala Perangkat Daerah                | - PHD   | - Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah   |
| 24. | Petikan Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah  | - Sekretaris Perangkat Daerah            | - PHD   | - Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah   |
| 25. | Keputusan Penyesuaian/Inpasing Tunjangan Jabatan Fungsional   | - Sekretaris Daerah                      | - Jabatan Fungsional  | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus   |

*K r k b*

| 1   | 2   | 3             | 4                    | 5   |
|-----|---|---------------|----------------------|---|
| 26. | Petikan Keputusan Penyesuaian/Inpasing Tunjangan Jabatan Fungsional | - Kepala BKPP | - Jabatan Fungsional | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "H-16".

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN  
 MEMBERIKAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO. | JENIS KEPUTUSAN   | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG                                       | JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI HONORER DAERAH  | KETERANGAN   |
|-----|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1.  | Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK                                     | - Kepala BKPP   | - CPNS<br><br>- PPPK  | - Bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 2.  | Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan | - Kepala BKPP   | - CPNS  | - CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya                                    |
| 3.  | Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)                                  | - Sekretaris Daerah<br><br>- Kepala BKPP<br><br>- Asisten Administrasi Umum | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional<br><br>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah)<br><br>- Jabatan Administrator yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah<br><br>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Bagi PNS di lingkungan Kantor, BPBD dan Kecamatan<br><br>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus                                      |

*(Handwritten signature)*

| 1 | 2  | 3   | 4  | 5  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan</li> <li>- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Inspektur</li> <li>- Sekretaris pada Inspektorat Daerah</li> <li>- Sekretaris DPRD</li> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Kepala Dinas/Satpol PP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Kepala SMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Kepala SMP</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas</li> <li>- Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri</li> <li>- Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Utama</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Fungsional Jenjang Pertama dan Muda</li> <li>- Jabatan Fungsional Jenjang Penyeleksi, Mahir, Guru Golongan II</li> <li>- Jabatan Fungsional, Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> </ul>  |



| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Kepala Kantor Kesbangpol</li> <li>- Camat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan, Pengawas, Pelaksana</li> <li>- Jabatan Adminstrator, Pengawas, Pelaksana</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>  |
| 4. | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan penting (tidak dijalankan di luar negeri) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Administrasi Umum</li> <li>- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Asisten Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan</li> <li>- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Inspektur</li> <li>- Sekretaris pada Inspektorat Daerah</li> <li>- Kepala Dinas/Satpol PP</li> <li>- Sekretariat pada Dinas/Satpol PP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)</li> </ul> |

| 1  | 2                                    | 3   | 4   | 5  |
|----|--------------------------------------|---|---|--|
|    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri</li> <li>- Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Utama</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Fungsional jenjang Pertama dan Muda</li> <li>- jabatan Fungsional jenjang Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> <li>- Guru Golongan II</li> <li>- Jabatan Fungsional, Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Keperguruan, dan Olahraga</li> </ul>   |
| 5. | Surat Izin Belajar                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris DPRD</li> <li>- Kabag Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Kepala Kantor Kesbangpol</li> <li>- Camat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Keperguruan, dan Olahraga</li> </ul>   |
| 6. | Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana dan Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana dan Fungsional</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional, Terampil, Pemula</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kesbangpol</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul> |

RFR

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   |
|-----|--|---|--|---|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |
| 7.  | Surat Pernyataan Pelantikan                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah) dan Jabatan Fungsional jenjang Utama</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana, dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |
| 8.  | Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d</li> </ul>          |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula, Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah</li> </ul>          |
| 9.  | Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b</li> </ul> |
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah</li> </ul> |
| 10. | Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  |
|-----|--|--|---|--|
| 11. | Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya</li> <li>- Jabatan Administrator Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah</li> </ul> |
| 12. | Legalisasi Fotocopy Berkas-berkas yang Berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat, kecuali Penilaian Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> <li>- Sekretaris pada BKPP</li> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan, dan Olahraga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Utama dan Madya</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Muda</li> <li>- Jabatan Fungsional Utama, Madya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)</li> </ul>   |
| 13. | Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sekolah Negeri</li> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>   |
| 14. | Surat Perintah Penugasan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> </ul>   |
| 15. | Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>                              |

*Handwritten signature and initials*

| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-----|--|--|--|--|
| 16. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | - Kepala BKPP  | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>  |
| 17. | Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
| 18. | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting (tidak dijalankan di luar negeri)                       | - Kepala Perangkat Daerah  | - PHD  | - Bagi PHD di lingkungan Perangkat Daerah  |
| 19. | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan (tidak dijalankan di luar negeri)   | - Kepala Perangkat Daerah  | - PPPK   | - Bagi PPPK di lingkungan Perangkat Daerah   |
| 20. | Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional  | - Sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi                          | - Jabatan Fungsional   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>  |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
|-----|--|---|---|---|
| 21. | <p>Legalisasi Fotocopy Penilaian Kinerja Pegawai yang berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Sekretaris Perangkat Daerah</li> <li>- Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah./Sekretariat DPRD</li> <li>- Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Kepala Sekolah Negeri</li> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Fungsional Utama</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- CPNS</li> <li>- PPPK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
| 22. | <p>Surat Rekomendasi Pengusulan/Perubahan/Perpindahan Nama/Kelas/Bobot Jabatan PNS</p>   |   |   |   |
| 23. | <p>Surat Pernyataan Rencana Penempatan</p>   |   |   |   |



*H. Hartopo*